



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Btl**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 18 September 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**Tergugat**, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 25 November 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Btl. tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 17 Juni 1993, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/50/VI/1993, tertanggal 18 Juni 1993, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat yang beralamat di Miri RT. 027, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK 1, perempuan, Lahir di Bantul, pada tanggal 23 Desember 1993;

b. ANAK 2, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 2 Januari 2003;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui secara langsung melihat Tergugat bersama perempuan tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

b. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Juli 2018, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Btl yang dikirim melalui e-mail Penggugat tanggal 21 Januari 2025 dan 03 Februari 2025 yang dibacakan di muka persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Btl yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2025 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya bahwa sesuai keterangan lurah setempat ternyata rumah Tergugat selalu kosong;

Bahwa karena Penggugat telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara dicukupkan (tidak dilanjutkan lagi);

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Btl tanggal 10 Februari 2025 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 166/Pdt.G/2025/PA.Btl yang dikirim melalui e-mail Penggugat tanggal 21 Januari 2025 dan 03 Februari 2025 yang dibacakan di muka persidangan, Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Bantul sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd,

ttd,

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd,

Mei Wati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 166/Pdt.G/2025/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)